

Judul : Legislator Minta Kemenhaj Terbitkan Panduan Khusus
Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Umrah Mandiri Dibuka

Legislator Minta Kemenhaj Terbitkan Panduan Khusus

Anggota Komisi VIII DPR Ashari Tambunan menyambut baik diizinkan pelaksanaan umrah mandiri. Hal ini menunjukkan Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk beribadah sesuai dengan regulasi baru dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Arab Saudi.

NAMUN, Pemerintah diminta segera menerbitkan peraturan dan panduan pelaksanaannya. "Agar penyelenggaraan ibadah umrah tetap sesuai syariat dan menjamin keselamatan, kenyamanan serta kesehatan para jemaah," ujar Ashari dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Diketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah melegalkan skema umrah mandiri. Aturan umrah mandiri termaktub dalam Pasal 86 ayat (1). Isinya, Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri.

Umrah mandiri artinya, calon jemaah dapat mengurus perjalanannya sendiri sepanjang memenuhi persyaratan resmi yang diatur Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini sekaligus diharapkan mampu menekan praktik penipuan dan biaya berlebihan dari sebagian penyelenggara yang tidak bertanggung jawab.

Ashari melanjutkan, sistem pelaksanaan umrah kini harus melalui aplikasi Nusuk yang dikembangkan Pemerintah Arab Saudi. Termasuk untuk pemesanan hotel yang wajib terdaftar dalam aplikasi tersebut. Karena itu, Kemenhaj perlu menyesuaikan kebijakan dan menyiapkan regulasi pendukung agar masyarakat dapat mengikuti ketentuan tersebut dengan mudah.

Panduan yang jelas akan sangat membantu jemaah yang ingin berumrah secara mandiri. Jangan sampai pelaksanaan umrah tidak sah secara syariat dan merugikan jemaah hanya karena kekeliruan teknis. "Seperti pengambilan miqat, tata cara ibadah, atau ketentuan barang bawaan," kata politikus PKB ini.

Meski dilakukan secara mandiri, Ashari menekankan, keselamatan jemaah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah melalui Kemenhaj dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta atase haji di Arab Saudi.

Selain itu, Ashari mengingat-



Ashari Tambunan

kan masyarakat untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum berangkat seperti mempelajari tata pelaksanaan umrah dan semua ketentuannya. "Jangan sampai aspek sah ibadah terabaikan hanya karena ingin melaksanakan secara mandiri," kata dia mengingatkan.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania mendorong Kemenhaj untuk membentuk aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Aturan turunan tersebut diperlukan dalam menjamin keberlanjutan ekosistem penyelenggaraan umrah di Indonesia. "Regulasi ini yang menjamin adanya keseimbangan antara inovasi digital dan keberlanjutan ekosistem penyelenggara

umrah nasional," ujarnya.

Selain itu, Dini meminta Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) tidak terlalu khawatir dengan dilegalkannya umrah mandiri. Sebab mekanisme pengawasan, verifikasi, hingga mitigasi risiko tetap menjadi hal yang diperhatikan penuh oleh Pemerintah. "Kemudahan akses digital tidak boleh menghilangkan aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi jemaah," tegas politikus Nasdem ini.

Dia menambahkan, keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang menyangkut ibadah umrah. Sehingga pentingnya aturan turunan untuk menyempurnakan kebijakan umrah mandiri yang diatur dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Kami akan terus mengawal agar transformasi digital dalam penyelenggaraan umrah tidak menimbulkan korban baru di lapangan, baik jemaah maupun pelaku usaha," kata dia.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak segera menyiapkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. "Pasti akan ada Peraturan

Menterinya (Permennya). Saat ini sedang disusun untuk memperjelas mekanisme pelaksanaannya," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, Dahnil meminta agar para pengusaha penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk mengikuti perkembangan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Apalagi, sejak dahulu negara tersebut sudah membuka peluang umrah mandiri.

Dia bilang, sebelum ada UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sudah banyak masyarakat Indonesia yang melakukan umrah secara mandiri. Sehingga Pemerintah harus kompatibel atau menyamakan dengan regulasi Arab Saudi dan melindungi mereka.

"Dengan adanya payung hukum untuk pelaksanaan umrah mandiri, akan dapat melindungi jemaah sehingga bisa berjalan dengan aman dan nyaman," kata politikus Gerindra ini.

Dengan diizinkan pelaksanaan umrah mandiri, setiap orang bisa melakukan pendaftaran umrah mandiri melalui kartu identitas digital atau nusuk umrah. "Kami juga meminta pengusaha penyelenggara ibadah haji dan umrah agar memperbaiki layanan agar bisa terus bersaing, karena kompetisi akan sangat terbuka," pungkasnya. ■ TIF